



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 42-P/PM.II-09/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan  
Kesatuan  
Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin  
Kewarganegaraan Agama  
Tempat tinggal  
Cahyo Arif Setyo Budi.  
Kopda/31071204570286.

Tonpan Demlat.  
Pusdikif Pussenif Kodiklatad.  
Madiun, 2 Februari 1986.  
Laki-laki.  
Indonesia.  
Islam.  
Asrama Pusdikif Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Cahyo Arif Setyo Budi Kopda NRP 31071204570286 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau BNKB yang ditetapkan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu atau subsider rupiah) kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- b Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Spm Honda Revo Nopol D 1570 GSL.
  - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo. Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana S.H., MFb^Jdayor Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditor Militer TjetteO^^Qtiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Pardj^t^o, Rfe^i NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Itomo  
!0087030270



Keterangan:  
- Pelanggaran lalu U. TarySna^H., M.H. Mayor Chk NRP 636558  
NRP 2!  
lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul  
12.08 WIB di Jin. Stasiun Kota Cimahi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)